



## Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

[pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

# Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

## Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada Loker Pengambilan Produk Pengadilan Agama Gresik
2. Membayar PNPB Pengambilan Akta Cerai pada Kasir
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dengan bukti penyerahan berupa tanda tangan pada buku penyerahan Akta Cerai

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

10000

Biaya tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 yang disetor ke Kas Negara

## Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

[pa-gresik.go.id](http://pa-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Gresik